



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦁꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Wonosari KM 18 Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 4544630
Laman patuk.gunungkidulkab.go.id; Posel patuk@gunungkidulkab.go.id

Patuk , 7 Mei 2024

Nomor : B/400.7.1/124/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bdl SE
Hal : Penyampaian SE Bupati
tentang Kewaspadaan dan Pengendalian DBD

Yth. Lurah Se- Kapanewon Patuk

di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan perihal tersebut diminta agar sdr. Lurah menyampaikan informasi kepada warga masyarakat sesuai dengan SE tersebut pada lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Plt. Panewu Patuk,



Dasno, S.IP, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197007081992031007



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul
3. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul
6. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Gunungkidul
7. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul
8. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul
9. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Gunungkidul
10. Kepala Sekolah/Madrasah dan Pesantren se-Kabupaten Gunungkidul
11. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul
12. Lurah dan Dukuh se- Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
KEWASPADAAN DAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap kasus penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD), serta memperhatikan kasus DBD tahun 2023 dan awal tahun 2024, maka untuk mengantisipasi penularan penyakit DBD di Kabupaten Gunungkidul, berikut disampaikan beberapa hal:

1. Adanya perubahan iklim (*climate change*) yang berdampak pada meningkatnya risiko penyakit DBD, maka perlu dilakukan upaya kewaspadaan melalui pencegahan dan pengendalian kasus DBD.
2. Gambaran penyakit DBD tahun 2023 di Kabupaten Gunungkidul, dilaporkan telah terjadi sejumlah 260 kasus dengan 2 kematian. Angka kesakitan DBD Tahun 2023 sebesar 33,48 per 100.000 penduduk dan angka kematian DBD Tahun 2023 sebesar 0,77%.
3. Gambaran kasus DBD hingga 18 Maret 2024, terdapat kasus Demam Berdarah *Dengue* sejumlah 311 kasus dengan 2 kasus meninggal karena DSS (*Dengue Shock Syndrome*).

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,
Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

4. Dilihat dari trend penyebarannya, jumlah kasus DBD mengikuti curah hujan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret serta merata hampir di semua wilayah dilaporkan ada kasus. Situasi ini sangat memungkinkan, mengingat adanya musim yang tidak menentu serta mobilitas penduduk yang keluar masuk ke Kabupaten Gunungkidul yang cukup tinggi termasuk anak-anak usia sekolah, pekerja, pedagang, dan serta wisatawan.

Dari gambaran epidemiologi kasus penyakit DBD seperti di atas, maka dimohon kepada Saudara untuk:

1. Selalu mengingatkan dan mengajak seluruh jajaran baik Institusi/UPT/Sekolah/masyarakat untuk waspada terhadap nyamuk *Aedes Aegypti* yang merupakan vektor penularan Demam Berdarah *Dengue* di sekitar lingkungan kerja/sekolah/rumah.
2. Mengadakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN 3M Plus) secara serentak: Menguras, Menutup Tempat Penampungan Air, dan Memanfaatkan/mendaur ulang barang bekas. Dilakukan berkala minimal seminggu sekali di lingkungan tempat tinggal dan instansi masing-masing.
3. Mengaktifkan implementasi gerakan G1R1J yaitu Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik, serta melakukan G1R1J di lingkungan perkantoran, tempat ibadah, sekolah dan Tempat Tempat Umum (TTU) untuk selalu memperhatikan Tempat Penampungan Air (TPA) yang ada di sekitar.
4. Bila ditemukan warga yang demam dengan sebab yang tidak jelas selama 2-7 hari agar secepat mungkin dibawa ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat, sehingga apabila kasus tersebut adalah infeksi *Dengue* secepat mungkin dapat ditangani sesuai prosedur yang ada.
5. Fogging/pengasapan dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan dan bukan untuk mencegah DBD, artinya Fogging hanya akan dilaksanakan apabila di suatu wilayah terdapat penularan. Mengingat efek negatif bagi lingkungan dan manusia, fogging/pengasapan menjadi pilihan terakhir untuk pemberantasan nyamuk, karena Fogging hanya mampu membunuh nyamuk dewasa saja, serta memberi kekebalan pada nyamuk atau resistensi terhadap insektisida, maka dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan sesegera mungkin setelah terdapat hasil Penyelidikan Epidemiologi yang menyatakan positif adanya penularan;
 - b. Indikasi adanya penularan dapat diketahui dari laporan Surat Kewaspadaan Dini DBD dari Fasilitas Kesehatan yang merawat penderita dan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) sebagai berikut:
 - 1) Apabila ditemukan 1 (satu) atau lebih penderita infeksi *Dengue* lainnya dan atau ditemukan 3 (tiga) atau lebih penderita tersangka infeksi *Dengue*;
 - 2) Terdapat kematian karena DBD; dan
 - 3) Angka Bebas Jentik (ABJ) kurang atau sama dengan 95% dari rumah atau bangunan yang diperiksa;
 - c. Dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 200 (dua ratus) meter dari kasus;

- d. Pengasapan/Fogging dilakukan Dinas Kesehatan/Puskesmas oleh petugas terlatih atau oleh pihak swasta yang telah memiliki izin teknis terkait pengendalian vector; dan
 - e. Kepada Penewu/Lurah/Dukuh diharapkan dapat melakukan pengawasan di lapangan terkait adanya pelaksanaan Fogging yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Penewu, Kepala Puskesmas; dan Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) ke masyarakat tentang Penanggulangan Penyakit DBD. Serta optimalisasi pemanfaatan media sosial, siaran radio, podcast, siaran mobil keliling dan media lainnya untuk dipergunakan sebagai sarana penyebaran informasi tersebut ke masyarakat.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Mei 2024

Bupati Gunungkidul,



SUNARYANTA